



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor: 35/Siaran Pers/AL/LI.04.01/12/2017

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 20 Desember 2017

PRESS RELEASE

KY Terima 1.375 Laporan Masyarakat pada Januari-November 2017

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sebagai bentuk pertanggung-jawaban kinerja, Komisi Yudisial (KY) mengungkapkan penanganan laporan masyarakat periode Januari-November 2017. KY menerima 1.375 laporan masyarakat yang disampaikan ke Komisi Yudisial dan 1.442 surat tembusan.

Berdasarkan daerah yang paling menyampaikan laporan ke KY, yaitu DKI Jakarta (303 laporan), Jawa Timur (163 laporan), Jawa Barat (115 laporan), Sumatera Utara (102 laporan), dan Sulawesi Selatan (68 laporan).

Berdasarkan jenis perkara, perdata mendominasi laporan yang masuk ke KY, yaitu 630 laporan. Sementara perkara pidana berada di bawahnya dengan jumlah laporan 379 laporan dari total laporan yang masuk ke KY. Hal ini dapat dijelaskan mengingat kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif. Perkara lainnya adalah tata usaha negara, agama, dan tindak pidana korupsi (tipikor).

Dari 1.375 laporan masyarakat yang diterima, KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi sebanyak 368 laporan masyarakat.

Namun, tidak semua laporan yang telah diregistrasi dapat ditindaklanjuti oleh KY. Setelah diregistrasi, selanjutnya dilakukan penanganan analisis laporan berupa anotasi dan pemeriksaan pelapor, saksi dan/atau ahli. Laporan yang telah dilakukan penanganan analisis laporan sebanyak 249 berkas. Tujuannya, untuk memperoleh bukti-bukti yang menguatkan laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak oleh KY. Hasil penanganan analisis laporan akan dibawa ke sidang panel.

Pada periode Januari-November 2017, penanganan lanjutan laporan masyarakat berdasarkan putusan sidang panel sebanyak 210 laporan dengan keputusan, yaitu

laporan dapat ditindaklanjuti (70 laporan) dan laporan tidak dapat ditindaklanjuti (140 laporan).¹

Laporan yang dapat ditindaklanjuti karena terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor atau permintaan klarifikasi kepada hakim terlapor.

Sementara untuk memutus laporan masyarakat terbukti melanggar KEPPH atau tidak terbukti, maka dilakukan melalui sidang pleno. Laporan masyarakat yang ditindaklanjuti hingga keluarnya putusan sidang pleno sebanyak **198 laporan**, dengan rincian 35 laporan terbukti melanggar KEPPH dan 163 laporan tidak terbukti melanggar KEPPH.

Apabila di dalam sidang pleno hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, KY mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan sidang pleno, KY mengusulkan sanksi kepada MA terhadap 58 hakim terlapor.

KY Usulkan 58 Hakim Dijatuhi Sanksi

Pasal 22D ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan, KY akan menyampaikan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung terhadap hakim terlapor yang melanggar KEPPH. KY telah menyampaikan usul penjatuhan sanksi terhadap 56 orang hakim terlapor karena melanggar KEPPH.

Sanksi tersebut berupa:

- a. **Sanksi ringan** yang terdiri atas: teguran lisan; teguran tertulis; atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. **Sanksi sedang** yang terdiri atas: penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu tahun); penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu tahun); penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
- c. **Sanksi berat** terdiri atas: pembebasan dari jabatan struktural; hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun; pemberhentian sementara; pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

¹ Sidang panel merupakan forum pengambilan keputusan oleh tiga Anggota Komisi Yudisial untuk memutuskan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Sidang panel dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia.

Laporan yang dapat ditindaklanjuti karena terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor atau permintaan klarifikasi kepada hakim terlapor. Sebaliknya, apabila Sidang Panel memutuskan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, maka penanganan laporan masyarakat dianggap berakhir.

Dari usulan sanksi yang disampaikan ke MA didominasi sanksi ringan terhadap 39 hakim terlapor. Sementara sanksi sedang diberikan terhadap 14 hakim terlapor. Untuk sanksi berat diberikan kepada 5 hakim terlapor.

Respon MA terhadap Usulan Penjatuhan Sanksi oleh KY

Berdasarkan data KY, dari 58 hakim terlapor yang diusulkan untuk diberikan sanksi oleh KY, hanya 7 hakim yang ditindaklanjuti oleh MA. Yaitu berupa teguran tertulis (3 orang), pernyataan tidak puas secara tertulis (2 orang), penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun (1 orang) dan menindaklanjuti dengan menunggu putusan perkara pidana (1 orang).

Kemudian MA merespon terhadap 23 hakim tidak dapat ditindaklanjuti, dengan rincian: terhadap 7 hakim dijawab terkait istilah teknis yudisial dan akan dijadikan sebagai catatan; 6 hakim akan dilakukan pemeriksaan bersama; 4 hakim akan dibahas oleh Tim Penghubung MA dan KY, dan 6 hakim direspon MA bahwa KY tidak bisa menyatakan benar salah pertimbangan yuridis dan substansi putusan.

Sementara terhadap 3 hakim belum dijawab oleh MA; 1 hakim telah diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dan dijatuhi pemberhentian tetap dengan hormat. Terhadap 23 hakim lainnya masih dalam proses pengurusan administrasi di KY dan 1 hakim masih dalam proses penunjukkan majelis untuk sidang MKH.

Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian. Pada periode Januari-November 2017, telah dilaksanakan 2 kali sidang MKH.

Dengan adanya laporan penanganan masyarakat ini merupakan sumbang saran KY kepada MA, pemerintah, masyarakat, dan media massa untuk perbaikan peradilan di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,

(021) 3906189

www.komisiyudisial.go.id